KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT SUBBAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

NOMOR SOP	:	W.16.PB.04.01-5911
TGL. PEMBUATAN	:	08 Juli 2024
TGL. EFEKTIF	:	08 JULI 2024
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH MUHAMMAD TITO ANDRIANTO NIP. 197801141997031001
NAMA SOP	:	SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92	1. Mengetahui dan memahami proses pelaksanaan pengelolaan barang milik negara
2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92	
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292)	2. Mengetahui dan memahami proses pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara
KETERKAITAN :	**PERALATAN /PERLENGKAPAN :**
Keterkaitan Kementerian/Lembaga di tingkat Wilayah : 1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak 2. Instansi Terkait	1. Dokumen 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Telekomunikasi dan Internet
Keterkaitan Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat :	

1. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI 2. Kementerian Keuangan	
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pengeolaan keuangan dan barang milik negara akan mengalami hambatan dalam prosesnya.	Disimpan sebagai Data Elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

